

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI KELURAHAN MOJO, KECAMATAN PASAR KLIWON

**Aldo Putra Yudhistira<sup>1</sup>; Lego Karjoko<sup>2</sup>; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani<sup>3</sup>**

Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami 36A, Ketingan, Jebres, Surakarta

Email: [aldputray01@student.uns.ac.id](mailto:aldputray01@student.uns.ac.id)

### Abstrak

Reforma Agraria di Indonesia merupakan sebuah pilar krusial untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, khususnya di Kelurahan Mojo, Surakarta. Sejak proklamasi kemerdekaan, Reforma Agraria telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sebagai landasan hukum utama. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan kebutuhan agraria masyarakat Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif peraturan perundang-undangan. Meskipun dihadapkan pada hambatan, program Reforma Agraria didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat, inisiatif digitalisasi data oleh pemerintah daerah, dan komitmen politik pusat melalui pendekatan "Reforma Agraria Plus." Keberhasilan program ini menuntut pendekatan holistik dan partisipatif, yang mencakup pembaruan sistem hukum, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, transformasi sosial yang inklusif, pertimbangan ekologis, dan sistem monitoring yang transparan. Sinergi kuat antar aspek legal, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan, didukung oleh komitmen semua pihak di Kelurahan Mojo.

**Kata kunci :** Keadilan Sosial, Kelurahan Mojo, Hukum Normatif, Reforma Agraria, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

### Abstract

Agrarian Reform in Indonesia is a crucial pillar for realizing social justice and economic equity, especially in Mojo Village, Surakarta. Since the proclamation of independence, Agrarian Reform has been mandated by the Basic Agrarian Law (UUPA) of 1960 as the main legal basis. Synchronizing the Regional Spatial Plan (RTRW) and the Detailed Spatial Plan (RDTR) with the agrarian needs of the community The research method used is normative law legislation. Although faced with obstacles, the Agrarian Reform program is supported by the collective awareness of the community, data digitization initiatives by local governments, and central political commitment through the "Agrarian Reform Plus" approach. The success of this program requires a holistic and participatory approach, which includes legal system reform, strengthening the Agrarian Reform Task Force (GTRA), sustainable economic empowerment, inclusive social transformation, ecological considerations, and a transparent monitoring system. Strong synergies between legal, institutional, economic, social, and environmental aspects, supported by the commitment of all parties in Mojo Village.

**Keywords:** Social Justice, Mojo Village, Normative Law, Agrarian Reform, Land for Agrarian Reform Objects (TORA)

## PENDAHULUAN

Reforma Agraria merupakan pilar krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, gagasan ini telah mengakar kuat dalam cita-cita bangsa. Dorongan utamanya adalah menghapus warisan kolonial yang menciptakan ketimpangan penguasaan tanah dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya mengembalikan tatanan struktur agraria yang lebih adil, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 menjadi landasan hukum yang tak tergoyahkan. Sejatinya, pengaturan tanah telah menjadi perhatian penting sejak awal peradaban manusia, guna memastikan pengelolaan tanah yang baik demi kesejahteraan bersama.

Implementasi Reforma Agraria di berbagai era pemerintahan Indonesia telah menunjukkan dinamika yang beragam. Kebijakan ini kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kepentingan politik, kesenjangan sosial, hingga faktor ekonomi yang kompleks. Perjalanan Reforma Agraria di banyak negara pun bervariasi; ada yang berhasil mencapai perubahan signifikan, namun tidak sedikit pula yang menemui kegagalan. Di Indonesia sendiri, meskipun UUPA 1960 telah menjadi tonggak penting, penerapannya masih diwarnai pasang surut dan memerlukan komitmen berkelanjutan. Saat ini, Reforma Agraria ditempatkan sebagai salah satu prioritas sektor pembangunan nasional. Tujuannya sangat jelas: mengurangi ketimpangan sosial, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan dalam Reforma Agraria tidak hanya terbatas pada redistribusi lahan semata, melainkan juga mencakup program-program vital lainnya seperti sertifikasi tanah untuk kepastian hukum kepemilikan dan pengembangan infrastruktur daerah guna mendukung produktivitas lahan yang telah didistribusikan.

Gagasan fundamental di balik Reforma Agraria adalah menjadikan tanah sebagai sarana sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada masa lalu, ketimpangan penguasaan tanah sering kali melanggengkan dominasi dan "keserakahan" kelompok tertentu yang menempati posisi atas dalam struktur sosial. Oleh karena itu, Reforma Agraria menjadi salah satu langkah drastis dan esensial untuk membentuk pondasi ekonomi pembangunan nasional yang kuat dan berkelanjutan, memastikan bahwa sumber daya agraria dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan landasan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pengaturan mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya sebagai amanat dari konstitusi.

Adanya sumber daya diatas merupakan bukti untuk mencukupi kebutuhan semua warga masyarakat Indonesia dalam menopang kehidupan mereka. Reforma agraria merupakan penataan ulang terhadap struktur kepemilikan dan penguasaan tanah beserta jaminan hukum yang diberikan, Reforma Agraria bukan saja kebijakan mengenai retribusi tanah akan tetapi memiliki konsep reforma evolving untuk menjawab segala kebutuhan dan tuntutan zaman dari kebutuhan masyarakat Indonesia. (Fajar Habib Ferian,2022)

Dari uraian diatas maka penulis mencoba untuk mencari beberapa kejelasan terhadap beberapa permasalahan berikut :

1. Apa saja penghambat dan pendukung kebijakan Reforma Agraria di kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon ?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian merujuk pada kategori yang digunakan untuk mengklasifikasikan penelitian berdasarkan tujuan, metode, dan pendekatan yang digunakan. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian ialah cara-cara berpikir. Menentukan jenis penelitian sangat penting karena mempengaruhi metodologi yang digunakan. Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup berbagai aspek, seperti kajian terhadap asas-asas hukum yang mendasari sistem hukum, analisis sistematika hukum yang berfokus pada struktur dan organisasi norma-norma, serta penelitian mengenai taraf sinkronisasi hukum untuk melihat konsistensi antar peraturan (Soerjono Soekanto, 2015). Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, penelitian hukum yang bersifat preskriptif tidak berfokus pada pengumpulan data empiris atau pengujian hipotesis, melainkan bertujuan untuk memberikan pandangan atau argumen hukum berdasarkan prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku.

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini membantu peneliti dalam menganalisis dan memahami kompleksitas masalah hukum. Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dikenal sebagai statute approach. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni data sekunder berupa bahan-bahan yang mencakup dokumen resmi, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan

substansi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen. Studi kepustakaan (Library Research), di mana data diperoleh dari berbagai bahan hukum. Dalam penelitian hukum ini menggunakan Teknik Analisis bahan hukum dengan Metode silogisme. Metode Silogisme dalam penelitian hukum adalah cara berpikir deduktif yang menerapkan prinsip logika untuk mencapai kesimpulan berdasarkan premis umum dan khusus. Dalam konteks penelitian hukum, metode ini berguna untuk menghubungkan aturan hukum (premis mayor) dengan peristiwa atau fakta hukum tertentu (premis minor), sehingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan reforma agraria di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang menaunginya, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi berbagai penghambat sekaligus memiliki sejumlah faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu faktor penghambat utama adalah tumpang tindih data dan kelemahan koordinasi kelembagaan. Di Kelurahan Mojo, penguasaan tanah oleh warga terkadang tidak tercatat secara sistematis dalam dokumen pertanahan resmi, sehingga menyulitkan proses verifikasi subjek dan objek reforma agraria. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pelaksanaan reforma agraria secara nasional masih mengalami hambatan akibat belum sinkronnya data antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan pemerintah daerah, serta lemahnya basis data agraria yang akurat dan mutakhir (Arofah et al., 2024). Ketidaksinkronan data menyebabkan lambatnya identifikasi tanah-tanah yang dapat dikategorikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang seharusnya berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 14 UUPA 1960 dapat ditertibkan dan dialokasikan untuk kemakmuran rakyat secara adil.

Selain itu, persoalan lemahnya kepastian hukum kepemilikan tanah menjadi penghambat signifikan. Banyak warga di Kelurahan Mojo yang belum memiliki sertifikat tanah atau hanya memiliki bukti kepemilikan informal. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar yang diamanatkan dalam UUPA 1960, yang menekankan bahwa hak atas tanah harus dijamin kepastian hukumnya, termasuk melalui pendaftaran tanah secara menyeluruh (Pasal 19 UUPA). Ketidakpastian ini memicu konflik horizontal maupun vertikal antara warga dengan

pengembang atau bahkan antara sesama warga, terutama ketika terdapat klaim atas tanah yang sama. Ketidakjelasan status hukum tanah juga menyebabkan terhambatnya redistribusi tanah, karena tidak semua lahan yang dikuasai masyarakat bisa dikategorikan sebagai legal objek reforma agraria.

Kelemahan kelembagaan juga menjadi isu yang signifikan. Implementasi Perpres No. 86 Tahun 2018 menugaskan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di setiap daerah untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program reforma agraria secara kolaboratif lintas sektor. Namun, di tingkat lokal seperti Kecamatan Pasar Kliwon, kinerja GTRA belum maksimal akibat minimnya kapasitas teknis dan anggaran. Kurangnya pelatihan, fasilitas pendukung, dan integrasi lintas sektor membuat GTRA cenderung bersifat simbolis tanpa pengaruh signifikan di lapangan (Resti & Wulansari, 2022). Perpres No. 62 Tahun 2023 bahkan mengakui perlunya percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui optimalisasi kerja GTRA, namun masih diperlukan penjabaran teknis lebih lanjut agar sinergi antara pusat dan daerah benar-benar terjadi. Namun demikian, di balik berbagai kendala tersebut, terdapat pula sejumlah faktor pendukung yang cukup signifikan di Kelurahan Mojo. Pertama, adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya legalisasi aset dan redistribusi lahan merupakan modal sosial yang kuat. Kesadaran ini muncul seiring meningkatnya pemahaman warga tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai jaminan hukum atas tempat tinggal dan sarana ekonomi produktif. Dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan lembaga lokal, masyarakat menjadi lebih proaktif dalam mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan bersedia menyelesaikan konflik secara musyawarah.

Faktor pendukung lainnya adalah keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan legalisasi lahan dan pemberdayaan pasca-reformasi. Misalnya, pemerintah Kota Surakarta secara aktif mendorong sinkronisasi data pertanahan melalui program digitalisasi dan integrasi data spasial. Hal ini mendukung mandate Perpres No. 62 Tahun 2023 Pasal 4, yang menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan reforma agrarian. Selain itu, keberadaan organisasi masyarakat sipil (civil society) yang peduli terhadap isu agrarian juga membantu mempercepat identifikasi lahan dan menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Adanya komitmen politik dari pemerintah pusat untuk menjadikan reforma agrarian sebagai agenda strategis pembangunan nasional merupakan dorongan positif. Hal ini ditegaskan dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 yang mengarahkan pelaksanaan reforma agrarian tidak hanya sebagai kebijakan redistribusi tanah,

tetapi juga sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pendekatan ini dikenal sebagai reforma agrarian plus, yakni mencakup legalisasi aset dan pemberdayaan ekonomi, yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan seperti di Kelurahan Mojo yang mulai bergeser dari agraris ke sektor informal dan jasa.

Dengan mempertimbangkan kondisi lokal Kelurahan Mojo, maka kebijakan reforma agraria harus mengadopsi pendekatan partisipatif dan kontekstual. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas koordinasi antarinstansi serta memperkuat fungsi GTRA sebagai lembaga strategis pelaksana reforma agraria. Selain itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat agar lahan yang telah didistribusikan tidak kembali mengalami alihfungsi yang tidak produktif. Dalam hal ini, konsep “Hak Menguasai oleh Negara” sebagaimana diatur dalam UUPA 1960 harus dimaknai secara progresif, yakni negara sebagai regulator dan fasilitator, bukan penguasa mutlak atas tanah, agar keadilan sosial benar-benar terwujud (Aziz, 2022). Dengan demikian, reforma agraria di Kelurahan Mojo memiliki peluang besar untuk berhasil apabila hambatan struktural seperti lemahnya data, kepastian hukum, dan kelembagaan dapat diatasi, serta dukungan masyarakat dan politik dioptimalkan. Reformasi struktural dan kelembagaan menjadi kunci keberhasilan yang tidak hanya bergantung pada perangkat hukum, tetapi juga pada komitmen semua pemangku kepentingan untuk menjadikan tanah sebagai instrumen keadilan sosial.

Aspek penting lain yang turut menjadi tantangan adalah pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada penggunaan lahan sebagai aset pasif, bukan sebagai sumber daya produktif. Dalam sejumlah kasus di Kelurahan Mojo, lahan yang telah didistribusikan atau disertifikasi justru dialihkan dalam bentuk sewa jangka pendek atau bahkan dijual kembali kepada pihak lain tanpa pengelolaan jangka panjang. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan semangat Reforma Agraria Plus yang diamanatkan dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 dan ditegaskan kembali dalam Perpres No. 62 Tahun 2023, yang menekankan bahwa program reforma agraria tidak berhenti pada redistribusi tanah saja, tetapi harus dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui akses permodalan, pelatihan, dan integrasi pasar (Bernstein et al., 2008). Oleh karena itu, keberlanjutan reforma agraria sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam membangun sistem dukungan ekonomi yang tangguh. Sayangnya, hingga saat ini implementasi akses reform masih belum optimal. Di Kelurahan Mojo, terdapat keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal yang bisa membantu warga mengembangkan usaha berbasis tanah. Selain itu, minimnya pendampingan dari lembaga pertanian atau koperasi

membuat banyak petani atau pelaku usaha kecil tidak mampu memanfaatkan lahan secara maksimal. Hal ini memperkuat pendapat bahwa reforma agraria akan mengalami stagnasi apabila tidak didukung dengan kebijakan sektoral lainnya yang bersifat integratif (Wahyuningsih, 2021).

Peran pemerintah daerah juga menjadi titik kritis dalam mempercepat realisasi reforma agraria. Pemerintah Kota Surakarta, secara umum, telah menunjukkan inisiatif dalam mendukung program nasional, namun pada tingkat kelurahan masih dibutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih operasional. Misalnya, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tidak sinkron dengan kebutuhan agraria masyarakat menyebabkan terjadinya konversi lahan secara tidak terkendali. Sejumlah lahan yang berpotensi untuk reforma agraria justru telah dialihkan untuk proyek pembangunan perumahan komersial atau kawasan perdagangan. Ini bertentangan dengan semangat Pasal 2 Perpres No. 86 Tahun 2018 yang menggarisbawahi pentingnya integrasi reforma agraria dengan perencanaan pembangunan dan penataan ruang.

Persoalan lain yang cukup mencolok adalah terkait dengan kepemilikan tanah oleh badan hukum atau individu nonproduktif. Di Kelurahan Mojo, masih terdapat lahan-lahan terlantar yang dikuasai oleh pihak swasta atau bekas hak guna bangunan (HGB) atas nama perusahaan, yang tidak dimanfaatkan secara produktif dan bahkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Padahal, menurut Pasal 27 UUPA 1960 dan Pasal 6 Perpres No. 86 Tahun 2018, tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat dicabut haknya dan dimasukkan dalam kategori TORA. Namun dalam praktiknya, proses pencabutan hak ini sangat kompleks dan kerap terbentur dengan birokrasi, kepentingan politik, bahkan potensi gugatan hukum dari pihak penguasa lama. Hal ini menunjukkan lemahnya ketegasan negara dalam melaksanakan prinsip “tanah untuk rakyat” secara konkret. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan pendekatan struktural yang menekankan pada pembaruan sistem hukum pertanahan itu sendiri. Banyak peraturan pelaksana dari UUPA yang sudah tidak relevan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat urban seperti di Kelurahan Mojo. Oleh karena itu, evaluasi terhadap peraturan-peraturan turunannya serta harmonisasi regulasi vertikal dan horizontal menjadi sangat penting. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi geospasial, perlu diperluas tidak hanya untuk pemetaan TORA, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah tumpang tindih klaim dan memantau penggunaan tanah secara berkelanjutan (Supandi & et.al, 2021)

Lebih dari itu, reforma agraria juga harus dipandang sebagai instrumen transformasi sosial, bukan sekadar alat distribusi lahan. Implementasi yang berhasil di berbagai negara seperti Brasil dan Filipina menunjukkan bahwa reforma agraria yang bersifat transformatif membutuhkan perubahan paradigma dalam melihat tanah: dari komoditas menjadi basis kehidupan. Hal ini sejalan dengan filosofi UUPA yang bertolak dari nilai-nilai keadilan sosial dan hak kolektif atas sumber daya agraria. Di Indonesia, terutama di perkotaan seperti Kelurahan Mojo, hal ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang inklusif dan partisipatif, melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan distribusi tanah (Aisyah, 2014)

Melihat implementasi reforma agraria dari perspektif keberlanjutan ekologis juga sangat krusial. Urbanisasi yang pesat di Kota Surakarta telah menimbulkan tekanan terhadap ruang terbuka hijau dan kawasan pertanian produktif. Di Kelurahan Mojo, perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke permukiman telah mengurangi daya dukung lingkungan lokal. Oleh karena itu, kebijakan reforma agraria harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap ekosistem lokal dan pengelolaan lahan secara konservatif. Pendekatan agroekologi dapat menjadi strategi alternatif, di mana redistribusi tanah dibarengi dengan pengembangan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal (Maulana & Shohibuddin, 2024) Akan tetapi, reforma agraria bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses pembangunan jangka panjang yang memerlukan kesabaran, partisipasi aktif, dan pengawasan yang ketat. Perpres No. 62 Tahun 2023 secara eksplisit menyebut pentingnya evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan reforma agraria, baik dari aspek legalisasi aset maupun pemberdayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator yang terukur dan dapat diakses publik secara transparan. Mekanisme ini dapat melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal di Kelurahan Mojo, agar tercipta pengawasan kolektif yang demokratis.

## KESIMPULAN

Reforma agraria di Kelurahan Mojo, yang berlandaskan UUPA 1960 serta Perpres 86/2018 dan 62/2023, menghadapi kendala signifikan namun juga memiliki potensi besar. Tantangan utama meliputi tumpang tindih data dan koordinasi kelembagaan yang lemah, ketidakpastian hukum kepemilikan tanah, kinerja GTRA yang belum optimal, serta pola pikir masyarakat yang kurang produktif dan akses reform yang terbatas. Selain itu, masalah konversi lahan yang tak terkendali dan tanah terlantar turut menghambat.

Namun, program ini didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat, dukungan pemerintah daerah dalam digitalisasi data, dan komitmen politik pusat melalui pendekatan "Reforma Agraria Plus." Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan pendekatan holistik dan partisipatif. Ini mencakup pembaruan sistem hukum, penguatan GTRA, pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, transformasi sosial yang inklusif, pertimbangan ekologis, dan sistem monitoring transparan. Intinya, sinergi kuat antara aspek legal, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan, didukung komitmen semua pihak, adalah kunci untuk mewujudkan keadilan agraria di Kelurahan Mojo. Sebagai kesimpulan dalam pembahasan ini, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria di Kelurahan Mojo sangat bergantung pada sinergi antara aspek legal, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kunci utamanya terletak pada konsistensi politik, dukungan regulasi yang kuat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama reforma. Ketika semua elemen ini terintegrasi, maka cita-cita besar dari UUPA 1960 dan semangat keadilan sosial yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat direalisasikan di tingkat lokal secara nyata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, N. (2014). PERKEMBANGAN PERATURAN MENGENAI REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BOYOLALI. *Bhumi*, 13.
- Arofah, A., Sopyan, P., & Sidipurwanty, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat : Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. 7(May), 201–220.
- Aziz, A. (2022). PEMAKNAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH DALAM DIMENSI POLITIK HUKUM KONSTITUSI. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(2), 174–182.
- Bernstein, H., Byress, T. J., Borras, S., & Key, C. (2008). *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. STPN Press.
- Maulana, I. R., & Shohibuddin, M. (2024). Pengaruh Gerakan Petani terhadap Trajectory Perjuangan Reforma Agraria ( Kasus Desa Cisarua , Kecamatan Nanggung , Kabupaten Bogor ) The Effect of Peasant Movement on the Trajectory of Agrarian

Reform Struggle ( The Case of Cisarua Village , Nanggung District , Bogor Regency ). 08(02), 49–61.

Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA MEWUJUDKAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2).

Supandi, & et.al. (2021). PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI ERA BIROKRASI DIGITAL. PROSIDING WEBINAR NASIONAL Departemen Hukum Administrasi Negara, 3(September).

Wahyuningsih, A. (2021). Arah Kebijakan One Map Policy dalam Percepatan Reforma Agraria : Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. 73–82.